

**SANKSI BAGI TINDAK PIDANA TAWURAN PASAL 358 KUHP DALAM**

**PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Oleh:

**Samsul Aripin**

**NIM. 1163060079**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**BANDUNG**

**2020 M/1441 H**

## LEMBAR PERSETUJUAN

SANKSI BAGI TINDAK PIDANA TAWURAN PASAL 358 KUHP DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh:

Samsul Aripin

NIM. 1163060079

Menyetujui,  
Pembimbing I, Pembimbing II,

Drs. Ayi Sofyan, M.Si.  
NIP. 195911111984031002

Iman Hilman Faturachman, M.Ag.  
NIP. 197503072003121002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ketua Jurusan  
Syari'ah dan Hukum, Hukum Pidana Islam,

Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si.  
NIP. 197002011997031003

Enceng Arif Faizal, M.Ag.  
NIP. 19721230199931002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **SANKSI BAGI TINDAK PIDANA TAWURAN PASAL 358 KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**, ini telah di pertanggung jawabkan pada Sidang Munaqosah hari kamis tanggal 13 Agustus 2020 dan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.



Bandung, Agustus 2020

Ketua Majelis,

**Dr. H. Syahrul Anwar, M.Ag.**  
NIP. 197205022000031004

Penguji I

Penguji II

**Dr. Didi Mashudi, M.Ag.**  
NIP. 195812061982031001

**Yusup Azazy, S.Ag. M.A.**  
NIP. 197204171998031002

## RIWAYAT HIDUP



**Samsul Aripin**, dilahirkan di Bogor pada hari Senin tanggal 6 September 1997. Anak kedua dari empat bersaudara kakak satu dan adik dua dari pasangan H. Jenal dan Liah. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Sukamulya 01 Kec. Sukamakmur pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan di SMPN 02 Sukamakmur di kec. Sukamakmur, Kab. Bogor pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Citeureup, Kab. Bogor pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Hukum Pidana Islam.

Selama sekolah menengah pertama penulis aktif dalam kegiatan Osis, ekstrakurikuler Pramuka Dan pada sekolah menengah atas ikut aktif ekstrakurikuler Olahraga. Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam (HMJ-HPI) sebagai pengurus, Periode 2017-2018 penulis menjabat sebagai staff ahli bidang KPPM. Kemudian juga aktif dalam Ikatan Mahasiswa Bogor (IKMABO-BR) pada periode 2018-2019 sebagai staf ahli di bidang Nalar dan Intelektual.

## MOTTO

*"saya memberi bukan berarti saya kaya, tetapi saya tahu rasanya  
ketika tidak punya"*

*Hal jazao alihsani illa alihsan "tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula"*

## MEMPERSEMBAHKAN

*Skripsi ini ku persembahkan untuk:*

*Keluarga tersayang...*

*Sebagai tanda bakti, hormat, dan juga terima kasih yang tidak terhingga kini saya persembahkan skripsi ini untuk Umi Bapa, Kakek Nenek, dan Kakak Adik dan keluarga besar H. Hoer yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan cinta serta pengorbanan yang tak kan tergantikan oleh saya, hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Semoga dengan ini menjadi langkah awal untuk menggapai cita-cita yang akan membuat kalian bangga & bahagia.*

*Saya juga persembahkan kepada orang yang pernah saling mendoakan dan membantu saya selama mengerjakan tugas akhir ini, sahabat kampung halaman, sahabat sekontrakan dan sahabat yang pernah kenal saya dimanapun berada serta orang yang pernah membuat jatuh bangun dalam hidup saya semala ini tanpa kalian saya tidak akan bisa mengerjakan tugas akhir ini dan siapapun yang telah membantu dan mendoakan, saya doakan kalian sukses dunia akhirat.*